



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Jalan Manggis No. 2 Telp. (0371) 21213, Fax (0371) 210112
Sumbawa Besar

Kode Pos : 84317

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN SUMBAWA

NOMOR 421.9/850/Diknas/2015

TENTANG

PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN PROGRAM
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL KEPADA
“PAUD DAARUL HIKMAH”

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi, administrasi dan visitasi oleh Kepala Seksi PAUD Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa, kepada lembaga “PAUD DAARUL HIKMAH” Dusun Lenang Belo Desa Lunyuk Rea Kecamatan Lunyuk dapat diberi Izin Penyelenggaraan Program PAUD Non Formal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Tentang Pemberian Izin Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal “PAUD DAARUL HIKMAH”
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak ;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa

dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satua Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL KEPADA "PAUD DAARUL HIKMAH"

KESATU : Memberikan Izin Kepada :
Nama Lembaga : "PAUD DAARUL HIKMAH"
Jenis PAUD : PAUD Nonformal
Satuan PAUD : Kelompok Bermain (KB)
Alamat : Dusun Lenang Belo Desa Lunyuk Rea Kecamatan Lunyuk Kabupaten Sumbawa
Tanggal Berdiri : 01 Juli 2010
Pemimpin/Penanggung Jawab Pendidikan : **M. ALWAN, S.Ag**

KEDUA : "PAUD DAARUL HIKMAH" sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu keputusan ini mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan PAUD Non Formal di Lembaga "PAUD DAARUL HIKMAH" tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.

2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Manyampaikan laporan penyelenggaraan kegiatan PAUD secara Transparan dan Akuntabel.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan adanya pencabutan izin.

Ditetapkan di Sumbawa Besar

Pada tanggal : 05 Juni 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Sumbawa di Sumbawa Besar;
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
3. Kepala Dinas Dikpora NTB di Mataram;
4. Camat Lunyuk di Lunyuk ;
5. Kepala UPT SD dan PAUD Kecamatan Lunyuk di Lunyuk dan
6. Kepala Desa Lunyuk Rea di Desa Lunyuk Rea.



Drs. JOKO DERPO YUWONO, SH

NOTARIS / PPAT DI SUMBAWA

SK Menteri Kehakiman Republik Indonesia

Tanggal 25 Oktober 1995

Nomor : C - 181.HT.03.01 - Tahun 1995

SK Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional

Tanggal 31 Agustus 1998, Nomor : 14 - XI - 1998

NOMOR : 16.

TANGGAL : 04 APRIL 2012.

AKTA : AKTA PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK

USIA DINI (PAUD) " DAARUL HIKMAH "

JALAN GARUDA 184 A SUMBAWA BESAR 84311
TELEPON / FAX : (0371) 21019



PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD DAARUL HIKMAH

Sekretariat : Dusun Lenang Belo Desa Lunyuk Rea Kec. Lunyuk Kab. Sumbawa 84373

SURAT KETERANGAN LUAS TANAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : M. ALWAN, S.Ag
JABATAN : PENGELOLA PAUD DAARUL HIKMAH

Dengan ini menerangkan bahwa PAUD Daarul Hikmah memiliki Luas Tanah seluas ± (2 Are / 200 m²) yang beralamat di Dusun Lenang Belo Rt. 02/ Rw.03 Desa Lunyuk Rea Kecamatan Lunyuk. Adapun batas-batasnya sebagai berikut :

- ❖ Sebelah Timur Berbatasan dengan : Rumah bapak Zakariah
- ❖ Sebelah Utara Berbatasan dengan : Rumah bapak M. Alwan, S.Ag
- ❖ Sebelah Barat Berbatasan dengan : Saluran air
- ❖ Sebelah Selatan Berbatasan dengan : Rumah Ibu Sri Nopianti Susanti

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lunyuk, 8 Maret 2017
Pengelola PAUD Daarul Hikmah



(M. ALWAN, S.Ag)